

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 268 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TEBO Tentang Pajak Hiburan

Kode Daerah: 0509

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p>	<p>Mengingat beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Tebo No. 10 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah belum sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016, maka dalam Pasal 2 ayat (2) dihapus dan dalam Raperda ini ditambahkan pasal-pasal yang terkait dengan pemungutan pajak.</p>
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. permainan bilyar, golf dan bowling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), dan kolam renang;</p> <p>j. pertandingan olahraga; dan</p> <p>k. Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian : tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, kolam</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. permainan bilyar, dan bowling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), dan kolam renang; dan</p> <p>j. pertandingan olahraga.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan</p>	<p>1. Sesuai dengan Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011, Golf tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p> <p>2. Jenis hiburan yang dapat dikenakan Pajak Hiburan bersifat closed list sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Ar

Ar

		<p>renang, kemudi putar, kereta putar, kereta pesiar, dan sejenisnya.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.</p>	keagamaan, dan pameran buku.	
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 5</p> <p>Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk pembayaran dalam bentuk lain, misalnya produk tertentu yang dipersyaratkan sebagai tanda masuk bagi penonton.
5.	Tarif	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(3) Tarif pajak untuk kontes kecantikan, binaraga, dan/atau sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(5) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (<i>live music</i>), musik dengan <i>Disc Jockey (DJ)</i> dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>(6) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(7) Tarif pajak untuk permainan biliar, bowling dan Seluncur Es (ice skating) sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(8) Tarif pajak untuk permainan golf (golf) sebesar 15% (lima belas persen) dan untuk driving range sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(9) Tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar sebesar 10% (lima persen);</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(3) Tarif pajak untuk kontes kecantikan, binaraga, dan/atau sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(4) Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(5) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (<i>live music</i>), musik dengan <i>Disc Jockey (DJ)</i> dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>(6) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(7) Tarif pajak untuk permainan biliar, bowling sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(8) Tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar sebesar 10% (lima persen);</p> <p>(9) Tarif pajak untuk panti pijat, refleksi, mandi uap dan spa sebesar 20% (dua puluh lima persen);</p> <p>(10) Tarif pajak untuk pusat kebugaran (<i>Fitness centre</i>) sebesar 10% (sepuluh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011, Golf tidak termasuk objek Pajak Hiburan. 2. Jenis hiburan yang dapat dikenakan Pajak Hiburan bersifat closed list sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.

the

An

		<p>(10) Tarif pajak untuk panti pijat, refleksi, mandi uap dan spa sebesar 20% (dua puluh lima persen);</p> <p>(11) Tarif pajak untuk pusat kebugaran (Fitness centre) dan kolam renang sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(12) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga sebesar 5% (lima persen).</p> <p>(13) Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian : tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, kolam renang, komidi putar, kereta posiar dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	<p>persen);</p> <p>(11) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga sebesar 5% (lima persen).</p>	
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 8</p> <p>Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 9</p> <p>Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadinya pembayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>BAB VI</p> <p>TANDA MASUK</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Bupati dapat menentukan tanda masuk untuk jenis-jenis hiburan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen).</p> <p>(3) Penyelenggara Hiburan yang menggunakan tanda masuk yang ditetapkan oleh Bupati tetapi tidak mencantumkan Harga Tanda Masuk (HTM) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen).</p> <p>(4) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penentuan dan</p>	<p>BAB VI</p> <p>TANDA MASUK</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Wajib Pajak Hiburan, wajib menggunakan tanda masuk/karcis yang mencantumkan harga tanda masuk (HTM).</p> <p>(2) Tanda masuk/karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi oleh instansi yang berwenang di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(3) Wajib Pajak Hiburan yang tidak melakukan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp untuk setiap tanda masuk/karcis yang terjual dan/atau diperkirakan terjual.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan tanda</p>	<p>BAB VI disempurnakan.</p> <p>Denda berupa sanksi harus jelas dan tidak dapat berupa persentase dari pajak terutang.</p> <p>Dalam Peraturan Bupati perlu diatur pengesahan bagi usaha yang menerbitkan tanda masuk/karcis secara manual dan elektronik.</p>

24

24

		pengesahan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.	masuk/karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan		<p>BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p>Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak</p> <p>Pasal aa (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak. (2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait. (3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait. (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD. (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. (6) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Kedua Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Sendiri Oleh Wajib Pajak</p> <p>Pasal bb (1) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. (2) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p> <p>Pasal cc (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambahkan Bab baru yang mengatur pemungutan pajak, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016. 2. Pajak Hiburan termasuk jenis pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment).

At

Ay

			<p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.</p> <p>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal dd</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</p> <p>c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p>	
--	--	--	--	--

Am

Am

			<p>(5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Ketiga Pengangsuran dan Penundaan Pajak</p> <p>Pasal ee</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
			<p>BAB VIII PENAGIHAN</p> <p>Bagian Kesatu Penagihan</p> <p>Pasal ff</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal gg</p> <p>(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB,</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur penagihan pajak, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

24

Aty

			<p>SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.</p> <p>(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.</p> <p>(3) Surat Teguran paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak; besarnya utang pajak; perintah untuk membayar; dan jangka waktu pelunasan utang pajak. <p>(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal hh Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Bagian Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus</p> <p>Pasal ii</p> <p>(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu; Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya; terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan. <p>(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak; besarnya utang Pajak; perintah untuk membayar; dan 	
--	--	--	---	--

PK

AM

			<p>d. saat pelunasan Pajak.</p> <p>(3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.</p> <p>(4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bagian Ketiga Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan</p> <p>Pasal jj</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran; terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. <p>(3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal kk</p> <p>(1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.</p> <p>(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.</p> <p>(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.</p> <p>(4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ll</p> <p>(1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya</p>	
--	--	--	---	--

Pa

Am

			<p>penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.</p> <p>(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
11.	Kedaluwarsa	-	<p>BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal mm</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>Pasal nn</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur kedaluwarsa penagihan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
12.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	<p>BAB XVII KETENTUAN PIDANA</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur ketentuan pidana, sesuai dengan UU No. 28</p>

			<p>Pasal af</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal ag</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p>Pasal ah</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ac ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ac ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>Pasal ai</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal af dan Pasal ah merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
--	--	--	---	---

Am

Am

13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 14 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan pelaksana dari Pajak Hiburan yang ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksana terbaru yang telah disesuaikan dengan Peraturan daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			<p>BAB X KEBERATAN DAN BANDING</p> <p>Bagian Kesatu Keberatan</p> <p>Pasal 00</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN; e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.</p> <p>(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Keberatan dan Banding, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.

lu

Ay

			<p>Pasal pp</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas Keberatan yang diajukan. (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (4) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. <p>Bagian Kedua Banding</p> <p>Pasal qq</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal qq ayat (4) tidak dikenakan. (5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan. 	
			<p>BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p>Pasal rr</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib 	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55</p>

			<p>Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> bukti setoran Pajak; bukti SPTPD; dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak. <p>(3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.</p> <p>(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>Pasal ss</p> <p>(1) Atas Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.</p> <p>(3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak</p>	Tahun 2016.
--	--	--	---	-------------

Am

Am

			<p>bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak Daerah lainnya.</p> <p>Pasal tt Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
			<p>BAB XII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p> <p>Pasal uu (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
			<p>BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p> <p>Pasal vv (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pembukuan dan Pemeriksaan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

Am

Am

			<p>300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</p> <p>(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ww</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
			<p>BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN</p> <p>Pasal xx</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak paling banyak% (..... persen) dari pokok Pajak.</p> <p>(2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat Wajib Pajak; jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak. <p>Pasal yy</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak paling banyak% (..... persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok Pajak.</p> <p>(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.</p> <p>Pasal zz</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

Handwritten signature

			<p>terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.</p> <p>(2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.</p> <p>(3) Bupati dapat memberikan pengurangan pajak sebagai insentif dalam rangka mendorong investor baru di kawasan investasi.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
			<p>BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal ab</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Insentif Pemungutan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
			<p>BAB XVI KETENTUAN KHUSUS</p> <p>Pasal ac</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah :</p> <p>a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Ketentuan Khusus, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

pu

Ay

			<p>pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.</p>	
			<p>BAB XVII PENYIDIKAN</p> <p>Pasal ad</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan, dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ae</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur penyidikan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

Am

Am

			<p>sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
--	--	--	---	--



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Rie

Ria Sartika Azahari